

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK (Studi Dalam Wilayah Kota Makassar)

Afrisa Cutrima Ayu Hartina¹, Lukman Ilham², Firman Muin³

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
¹Afrisa.cutrima21@gmail.com, ²lukmanilham@unm.ac.id,
³firmanmuin@unm.ac.id

Abstract: *This article describes the Public Perceptions of the Application of Electronic Traffic (A Study in the Makassar City Area). Data collection techniques by conducting observations, interviews, and documentation. The data obtained from this study, then processed using qualitative analysis to determine the effect of community perceptions and factors inhibiting the application of e-ticketing in Makassar City. The research target is Makassar City community as road users. The results showed that; 1) Public perception of the application of electronic tickets in Makassar City has not yet fully agreed. Some people think that electronic tickets are only a discourse of the government. 2) There are several inhibiting factors for the application of electronic tickets in Makassar City; a) Inadequate road sections, b) lack of supervision from the police officer, c) vehicle density, d) working hours for officers in charge of monitoring CCTV, e) lack of government socialization and the Makassar City police, f) procedures for resolving violations that long and not understood by the people of Makassar City. 3) efforts that must be made by the government in overcoming obstacles that occur in the application of electronic tickets in Makassar City, namely; a) increasing the number of CCTV installations in Makassar City, b) inserting illegal vehicles, c) expanding socialization about electronic tickets, 4) reducing the cost of changing the name of the vehicle, and others.*

Keywords: *Perception, Society, Electronic ticket*

Abstrak: Artikel ini menguraikan tentang Persepsi Masyarakat tentang Penerapan Tilang Elektronik (Studi Di Wilayah Kota Makassar). Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang peroleh dari penelitian ini, selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui pengaruh persepsi masyarakat dan faktor penghambat penerapan e-tilang di Kota Makassar. Sasaran penelitian adalah masyarakat Kota Makassar sebagai pengguna jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Persepsi masyarakat terhadap penerapan tilang elektronik di Kota Makassar belum sepenuhnya setuju. Sebagian masyarakat menganggap bahwa tilang elektronik hanya merupakan wacana pemerintah. 2) Faktor penghambat dari penerapan tilang elektronik di Kota Makassar ada beberapa; a) Ruas jalan yang tidak memadai, b) kurangnya pengawasan dari pihak petugas kepolisian, c) kepadatan kendaraan, d) jam kerja petugas yang bertugas memantau CCTV, e) kurangnya Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian Kota Makassar, f) prosedur penyelesaian yang pelanggaran yang panjang dan tidak dipahami oleh masyarakat Kota Makassar. 3) upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi hambatan yang terjadi dalam penerapan tilang elektronik di Kota Makassar yaitu; a) memperbanyak pemasangan CCTV di Kota Makassar, b) menertipkan kendaraan-kendaraan illegal, c) memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik, 4) mengurangi biaya balik nama kendaraan, dan lain-lain.

Kata Kunci: *Persepsi, Masyarakat, Tilang Elektronik*

I. PENDAHULUAN

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, para pengendara dan pengguna jalan maupun fasilitas umum lainnya harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, khususnya undang-undang lalu lintas yang telah diterapkan harus menjadi perhatian untuk para pengendara, selain untuk menghindari sanksi karena ditilang pastinya juga untuk keselamatan saat berada di jalan.

Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin saat berkendara masih terbilang rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh “Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, tiap tahun angka kematian akibat kecelakaan di Indonesia tertinggi di dunia. Jumlahnya mencapai 28-38 ribu per tahun nyawa melayang di Tanah Air akibat kecelakaan lalu lintas.”¹

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan dalam pelaksanaannya tidak sedikit masyarakat yang tidak mematuhi aturan-aturan yang telah ada dan diberlakukan saat ini.

Untuk mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas khususnya di kota Makassar Polda Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar memberlakukan sistem Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dengan bukti elektronik atau tilang elektronik alias *electronic traffic law enforcement* (E-TLE). Pemberlakuan ini untuk menindaki para pelaku pengendara-pengendara nakal dan tidak disiplin saat berkendara. Tidak hanya diperuntukkan pada masyarakat, tilang elektronik juga dimaksudkan untuk mengurangi tindak suap yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab atau biasa disebut damai ditempat. Kasus suap-

menyuap yang terjadi di jalan raya ikut meresahkan dan membuat para pelaku pelanggaran tidak taat pada aturan yang telah berlaku. Lemahnya hukum di mata masyarakat diakibatkan karena adanya damai ditempat. Para penegak hukum yang harusnya memberi contoh pada masyarakat menjadi figur yang tidak lagi disegani bahkan banyak pengendara yang dengan sengaja melanggar lalu lintas meski ada pihak kepolisian jalan raya yang mengawasi.

Adanya kondisi sarana seperti marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas dianggap belum maksimal dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan fasilitas yang ada di jalan raya. Banyak pengendara yang tidak menghiraukan kehadiran rambu-rambu dan marka-marka jalan yang dilewati.

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan era teknologi dimanfaatkan oleh pihak Kepolisian dan Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kedisiplinan di jalan raya dan mengurangi angka kematian dan pelanggaran di Tanah Air khususnya di Kota Makassar.

Selama ini masyarakat hanya patuh jika ada petugas atau polisi di jalan raya yang mengawasi, akan tetapi jika tidak ada atau tidak terlihat oleh petugas maka akan berpeluang besar melakukan pelanggaran yang akan mengganggu kelancaran lalu lintas. Namun, dengan adanya tilang elektronik (e-TLE), diharapkan mampu mengurangi tingkat pelanggaran yang terjadi di kota Makassar. Meskipun tidak ada petugas atau polisi di jalan raya, masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas dan mengganggu hak-hak pengguna jalan lainnya.

Saat ini e-TLE atau tilang elektronik baru di pasang di 23 titik di Kota Makassar diantaranya “Under Pass Sim-

¹ __. “Kematian akibat kecelakaan di Indonesia tertinggi di dunia”. 15 Maret 2019. <https://otomotif.kompas.com>

pang 5 Bandara Sultan Hasanuddin, Simpang 4 Daya, Telkomas, Jalan AP Pettarani (Fly Over bawah), Fly Over atas (Urip Sumoharjo), Lanto Dg Pasewang - Ratulangi, Rujab Gubernur-Sudirman, Jalan Sudirman-Kartini, Haji Bau-Ratulangi, Jalan Abdesir-SMAN 5, Jalan Kerung-kerung-Veteran, Jalan Mesjid Raya-Bandang, Andalas-Tentara Pelajar, Haji Bau-Penghibur, Jalan Bawakaraeng-Latimojong, Bawakaraeng-Jalan Vetran, Jalan Latimojong-Sungai Saddang, Tentara Pelajar-Dr. Wahidin, Toddopuli - Jalan Anggrek, Jalan Ahmad Yani (Depan Malpolrestabes Makassar)-Teras Balai Kota Makassar, Roof Top, Jalan Ratulang, Jalan Adyaksa - Pengayo-man, Jalan Jenderal Sudirman (Monumen Mandala).”²

Pemberlakuan e-TLE menggunakan CCTV untuk memantau keadaan jalan yang menjadi titik diberlakukannya tilang elektronik. Hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektro-nik.”³ Hasil penggunaan peralatan elektro-nik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Ber-motor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam pasal 23 yang menyatakan bahwa “penindakan Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di

Jalan, b. Laporan; dan/ atau, c. Rekaman peralatan elektronik.”⁴

Pemberlakuan e-TLE ini merupakan terobosan baru bagi Kepolisian Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar yang baru saja diterapkan di Kota Makassar untuk mengurangi ting-at pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Namun, dalam pelaksanaannya ada saja kendala-kendala yang dihadapi, ada pun pro dan kontra masyarakat pada penerapan tilang elektronik ini (e-TLE).

Dengan adanya sistem pemberlakuan Tilang Elektronik ini, diharapkan masyarakat dapat lebih patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar khususnya di jalan raya. Pemberlakuan uji coba yang dilaksanakan selama sepekan beberapa bulan lalu menghadirkan beberapa pengguna jalan yang kurang disiplin pada saat di jalan raya.

Setelah melakukan observasi di sekitar wilayah Makassar, peneliti mendapati beberapa masyarakat yang tidak setuju diberlakukannya tilang elektronik ini. Berbagai kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama pemberlakuan sistem e-TLE di Kota Makassar, beberapa diantaranya adalah kurangnya sosialisasi pihak kepolisian mengenai pelaksanaan tilang Elektronik, banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tata cara atau prosedur penyelesaian tilang dengan menggunakan CCTV, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tilang elektronik dan berbagai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tilang dengan menggunakan CCTV, serta berbagai kesulitan-kesulitan lainnya.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka fokus pembahasan dalam artikel ini adalah “*Persepsi Masyarakat tentang Penerapan Tilang Elektronik (Studi Dalam Wilayah Kota Makassar)*”.

² _.. “Lokasi Kamera CCTV Tilang Elektroni di Makassar”. 15 Maret 2019. <http://makassar.tribunnews.com>

³Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi dalam pengertian paling luas adalah soal interaksi antara dunia dan diri. Dalam bentuknya yang paling sederhana, dunia memberikan kita kejadian-kejadian. Pada gilirannya kita pun memberi makna pada kejadian-kejadian itu dengan menafsirkan dan bertindak berdasar kejadian itu.

Robins mendefinisikan “Persepsi” sebagai suatu proses cara masing-masing individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka.⁵

2. Hakikat Persepsi

- a. Persepsi merupakan kemampuan kog-nitif. Persepsi ternyata banyak meli-batkan kegiatan kognitif. Pada awal pembentukan persepsi, orang telah menentukan apa yang telah akan diperhatikan.
- b. Peran atensi dalam persepsi
Atensi memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu:
 - a. Intensitasnya
 - b. Keterbatasan pada kebastian

Menurut Daniel Kahneman bahwa “kemampuan atensi tergantung pada sumber-sumber yang dituntut oleh tugas yang sedang atau akan dilaksanakan.”⁶

3. Syarat-Syarat Persepsi

- a. Adanya objek yang dipersepsikan, objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau resptor. Stimulasi dapat datang dari luar lang-sung mengenai alat indera (resptor) dapat datang dari dalam yang lang-sung mengenai syaraf penerima (sensoris) yang bekerja sebagai reseptor.

- b. Adanya alat indera atau reseptor yang cukup baik, yaitu alat untuk menerima stimulus. Di samping itu harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf sensoris yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Dan sebagai alat untuk mengadakan respons diperlukan syaraf motoris.
- c. Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi sesuatu diperlukan pula adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi. Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa utuk mengadatkan persepsi ada syarat-syarat yang bersifat:
 - 1) Fisik atau kealaman
 - 2) Fisiologis
 - 3) Psikologis.⁷

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

- a. *Minat*, artinya semakin tinggi minat seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa, maka semakin tinggi juga minatnya dalam memer-sepsikan objek atau peristiwa.
- b. *Kepentingan*, artinya semakin dirasakan penting terhadap suatu objek atau peristiwa tersebut bagi diri seseorang, maka semakin peka dia terhadap objek-objek persepsinya.
- c. *Kebiasaan*, artinya objek atau peristiwa semakin sering dirasakan sese-orang, maka semakin terbiasa dirinya di dalam membentuk persepsi.
- d. *Konstansi*, artinya adanya kecenderungan seseorang untuk selalu melihat objek atau kejadian secara konstan sekalipun sebenarnya itu

⁵Sapury, Rify. 2009. Psikologi Islam: Tuntunan Jiwa Manusia Modern. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 294.

⁶ *ibid*, hal. 128-129.

⁷ <https://wahib.co.id/syarat-syarat-terjadinya-persepsi/>

bervariasi dalam bentuk, ukuran, warna, dan kecemerlangan.⁸

B. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat (sebagai terjemahan *society*) (kadang disebut *Geellschaft* atau patembayan) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berakar dari bahasa Arab, *musyarak*. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.

2. Dasar-Dasar Lapisan Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto memberikan ukuran atau kriteria yang dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat kedalam suatu lapisan sebagai berikut:

a. Ukuran kekayaan. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, termasuk dalam lapisan teratas. Kekayaan tersebut, misalnya dapat dilihat pada bentuk rumah yang bersangkutan, mobil pribadinya, cara-caranya mempergunakan pakaian serata bahan pakaian yang dipakainya, kebiasaan

untuk berbelanja barang-barang mahal dan seterusnya.

- b. Ukuran kekuasaan. Barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar, menempati lapisan atasan.
- c. Ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan tersebut mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan/atau kekuasaan. Orang yang paling disegani dan dihormati, mendapat tempat teratas. Ukuran semacam ini, banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat tradisional. Biasanya mereka adalah golongan tua atau mereka yang pernah berjasa.
- d. Ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebagai ukuran, dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ukuran tersebut kadang-kadang menyebabkan terjadinya akibat-akibat yang negatif. Karena ternyata bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang menjadikan ukuran, akan tetapi gelar keserjanaannya. Sudah tentu yang demikian memacu segala macam usaha untuk mendapatkan gelar, walau tidak halal.⁹

Ketiga lapisan tersebut, terdapat lapisan yang jumlahnya relative banyak. Biasanya lapisan atasan, tidak hanya memiliki satu macam saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat. Akan tetapi kedudukannya yang tinggi tersebut bersifat kumulatif. Jadi artinya mereka yang mempunyai uang banyak, akan lebih mudah sekali mendapatkan tanah, kekuasaan dan mungkin juga kehormatan.

C. Tilang Elektronik (E-Tilang)

Tilang (Bukti Pelanggaran) adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan.¹⁰ Proses penilangan sebelum adanya sistem E-tilang, polisi memberhentikan pelanggaran dengan sopan dan

⁸ Pieter. op.cit. hal. 40.

⁹ Sulkarnai saguni, op.cit. hal. 18.

¹⁰ _____ . “Bukti Pelanggaran”. 25 Februari 2019 https://id.wikipedia.org/wiki/Bukti_pelanggaran

santun, kemudian menerangkan tentang kesalahan pelanggar. Pelanggar diberikan surat tilang dan akan diurus di Pengadilan, kemudian pelanggar akan membayar denda di Pengadilan. Sehingga hal tersebut memerlukan waktu yang lama dalam mengurus tilang.

Tilang elektronik atau biasa disebut e-tilang adalah bentuk penilangan terhadap pelanggaran di jalan raya yang menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*.

Adanya sistem E-tilang memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama bagi masyarakat awam yang kurang memahaminya atau mengetahui tentang teknologi.

Kepolisian telah menerapkan sistem E-tilang atau tilang elektronik, dengan adanya aturan baru ini, diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit, dan menyita banyak waktu lewat persidangan, sudah tidak ada lagi. Adanya E-tilang, proses penilaian yang dulunya harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang menjadi tidak berlaku lagi. Sebab pengendara yang melanggar akan dicatat langsung melalui aplikasi yang sudah dimiliki oleh pihak kepolisian. Pengendara yang terkena tilang diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar oleh pelanggar. Jika pengendara yang terkena tilang sudah membayar lunas denda, polisi yang menilang akan menerima pemberitahuan di ponselnya. Kemudian, pelanggar bisa menebus surat yang disita di tempat yang disebut dalam pemberitahuan. Aplikasi E-tilang ini terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu.

Adanya sistem E-tilang memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama bagi masyarakat awam yang kurang mengetahui atau mengerti tentang teknologi. Aplikasi E-tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberikan putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu. Pengendara yang terkena tilang diwajibkan membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar oleh pelanggar. Jika pengendara yang terkena tilang sudah membayar lunas denda, polisi yang menilang akan menerima pemberitahuan di ponselnya. Kemudian, pelanggar bisa menebus surat yang disita langsung cukup dengan menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam pemberitahuan.

D.Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*)

CCTV merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu secara *real time*, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya CCTV sering kali digunakan untuk mengawasi area public seperti: bank, hotel, bandara, toko, pabrik maupun pergudangan. Bahkan pada perkembangannya, rekaman CCTV sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi.¹¹

Rekaman CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang

¹¹Yudi Muhammad Irsan. 2018. *Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman*

CCTV (Closed Circuit Television) (Universitas Lampung). Hal 30.

dapat dilihat dan didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam suatu gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang menggunakan *broadcast signal*.¹²

Cara kerja CCTV hampir sama dengan stasiun televisi, yaitu mengirim data berupa gambar dan suara ke sebuah monitor. Perbedaannya, stasiun televisi mengirimkan data melalui pemancar, sedangkan CCTV mengirim data melalui media kabel atau wifi yang dipasang atau dipancarkan pada sebuah monitor tersebut.

III. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang ilmiah terhadap objek yang akan diteliti. Sebagai mana yang telah dikemukakan oleh Fraenkel dan Wellen bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji kualitas hubungan, kegiatan situasi, atau material, dengan penekanan kuat pada deskripsi menyeluruh dalam menggambar-rincian segala sesuatu yang terjadi pada suatu kegiatan atau situasi tertentu.¹³

Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini sebagian dari metode deskriptif, dengan memahami mengapa suatu gejala terjadi atau sebab suatu peristiwa atau suatu keadaan berlangsung. Penelitian ini pada tahap pertama menggambarkan fakta untuk memperjelas objek yang diteliti. Selanjutnya diusahakan mencari sebab-sebab mengapa peristiwa atau keadaan itu terjadi. Untuk itu dilakukan mengum-

pulan data atau informasi yang akan membantu dalam menemukan penyebab terjadi suatu keadaan atau peristiwa itu terjadi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan dalam wilayah Kota Makassar yang telah menerapkan tilang elektronik atau E-TLE. Lokasi ini merupakan salah satu kota yang telah menerapkan tilang elektronik atau E-LTE di Sulawesi Selatan. Tilang elektronik diterapkan di beberapa lokasi di Kota Makassar, salah satunya diantara Jalan Veteran dengan Jalan Kerung-kerung yang terletak di Kelurahan Maradekaya Utara, Kecamatan Makassar. Lokasi penelitian ini dipilih oleh peneliti karena lokasi penerapannya bersentuhan langsung dengan lingkungan masyarakat sekitar, menjadikannya rawan terjadinya pelanggaran meskipun ada CCTV.

3. Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian

Ada 3 tahap dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan laporan penelitian.

a. Tahap Perencanaan

Adapun langkah-langkah penelitian yang termasuk dalam tahap perencanaan yaitu sebagai berikut:

- a. Penentuan atau pemilihan masalah
- b. Mengadakan studi pendahuluan
- c. Perumusan masalah
- d. Latar belakang
- e. Tujuan dan manfaat penelitian
- f. Tinjauan pustaka dan kerangka konsep
- g. Perumusan metode penelitian

b. Tahap pelaksanaan

Adapun langkah-langkah dalam tahap pelaksanaan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

¹²*Ibid*, hal 31.

¹³Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Cetakan Ke-1. Bandung: PT. Refika Aditama, hal.181.

- a. Pengumpulan data
- b. Pengelolaan data
- c. Analisis data
- d. Penafsiran hasil analisis

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan tugas lapangan dalam rangka mengumpulkan data untuk kemudian diproses. Proses ini meliputi penyuntingan dan analisis sebagai dasar penulisan laporan dan penarikan kesimpulan.

c. Tahap penulisan laporan penelitian

Penulisan laporan penelitian merupakan tahap akhir dari rangkaian proses penelitian. Tahap ini yaitu membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis. Laporan secara tertulis perlu dibuat agar peneliti dapat mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada para pembaca.

IV. PEMBAHASAN

Hasil observasi sebelumnya, Kota Makassar merupakan salah satu kota yang telah menerapkan tilang elektronik sejak akhir 2018 lalu hingga sekarang. Akan tetapi, penerapannya saat masih dianggap belum maksimal. CCTV yang terpasang di beberapa ruas jalan masih dianggap hanya sebatas hiasan semata. Masyarakat yang melewati lampu lalu lintas tidak menghiraukan adanya kamera pemantau yang seharusnya menjadi acuan agar tidak melakukan pelanggaran saat berkendara.

1. Persepsi Masyarakat Kota Makassar tentang Penerapan Tilang Elektronik di Kota Makassar

Persepsi sebagai suatu proses mental terhadap suatu obyek yang termasuk di dalamnya seperti aspek sikap dan sekaligus menghubungkan obyek lainnya yang ada di sekitar kita. Dengan persepsi, individu dapat menyadari dan mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya dan juga keadaan diri individu yang bersangkutan. Dengan

demikian, dapat dikemukakan bahwa, dalam persepsi, stimulasi dapat datang dari luar individu, tetapi juga dapat datang dari dalam individu yang bersangkutan.

Adanya pandangan masyarakat tentang penerapan tilang elektronik di Kota Makassar, dapat menjadi acuan atau penilaian terhadap tingkat keberhasilan e-tilang di Kota Makassar. Beberapa tanggapan masyarakat mengacu pada hambatan dan tingkat keberhasilan penerapan tilang elektro-nik.

Dalam pelaksanaannya, berbagai tanggapan masyarakat yang menjadi acuan pemerintah dalam memaksimalkan penerapan tilang elektronik. E-tilang, dengan memanfaatkan CCTV sebagai alat bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran di jalan raya.

Rekaman CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar dengan bantuan sarana CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat terhadap penerapan tilang elektronik di Kota Makassar belum sepenuhnya setuju. Sebagian masyarakat menganggap bahwa tilang elektronik hanya merupakan wacana pemerintah. Dilihat dari penerapannya yang belum maksimal dan penindakan yang tidak tegas membuat masyarakat tidak memedulikan adanya CCTV di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Makassar. Masyarakat kota Makassar lebih patuh terhadap petugas kepolisian yang berjaga daripada CCTV yang dipasang di beberapa lampu lalu lintas di Kota Makassar. Maka dari itu, masyarakat menilai bahwa penerapan e-tilang ini hanya sebagai alat untuk memantau keadaan ruas-ruas jalan di Kota Makassar dan tidak

berfungsi sebagai alat penilaian secara otomatis.

2. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Tilang Elektronik Di Kota Makassar

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam saling berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Dalam penerapan tilang elektronik terjadi ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataannya. Pemerintah yang melakukan pemberlakuan tilang elektronik di Kota Makassar masih menemukan beberapa hambatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Makassar. Ada beberapa faktor penghambat dalam penerapan tilang elektronik di Kota Makassar, yaitu:

- a. Kurangnya pengawasan dari petugas kepolisian.

Adanya pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar seharusnya mendapat bantuan pengawasan dari pihak petugas kepolisian. Tidak semata-mata CCTV yang digunakan sebagai alat untuk memantau kelancaran lalu lintas. Seringkali tidak adanya petugas yang mengawasi lalu lintas membuat masyarakat tidak takut melakukan pelanggaran, karena masyarakat cenderung takut pada petugas yang berjaga ketimbang CCTV yang terpasang.

- b. Adanya perbaikan jalan di beberapa titik di Kota Makassar.

Perbaikan jalan di sepanjang Jalan AP. Pettarani yang merupakan jalan protokol membuat penerapan tilang elektronik tidak maksimal. Jalan yang sempit membuat kendaraan terpaksa

melewati zebracross. Perbaikan jalan ini tidak hanya menimbulkan pelanggaran tetapi juga membuat kemacetan yang sangat meresahkan masyarakat Kota Makassar. Dengan adanya perbaikan ini, masyarakat beranggapan bahwa sebelum menerapkan aturan yang lebih besar seharusnya pemerintah kota Makassar lebih dahulu membenahi hal-hal kecil seperti penyelesaian perbaikan jalan, khususnya di jalan-jalan protokol.

- c. Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang tidak merata.

Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang sangat minim tentang penerapan tilang elektronik membuat kebanyakan masyarakat tidak mengetahui bahwa ada penerapan elektronik di Kota Makassar. Masyarakat pinggiran kota yang tidak mendapatkan informasi tentang penerapan tilang elektronik menganggap bahwa penerapan e-tilang hanyalah sebuah wacana pemerintah saja.

- d. Penindakan pelanggaran yang kurang tegas.

Penindakan pelanggaran yang tegas membuat masyarakat tidak takut bahkan tidak menghiraukan adanya CCTV yang berfungsi sebagai pemantau dan alat bukti tilang yang bisa merekam pelanggaran yang dilakukan di waktu dan tempat tertentu. Masyarakat seperti menutup mata dengan adanya tilang elektronik ini dengan menggunakan CCTV.

- e. Prosedur penyelesaian tilang elektronik yang masih terbilang rumit.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah membuat masyarakat tidak paham bahkan tidak tau prosedur penilaian dengan menggunakan CCTV. Sebagian masyarakat juga tahu tetapi menganggap penyelesaiannya masih sangat rumit.

Pemerintah kurang memperhatikan masyarakat-masyarakat yang kurang paham tentang elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan bahwa faktor penghambat dari penerapan tilang elektronik di Kota Makassar ada beberapa: 1) Ruas jalan yang tidak memadai, 2) kurangnya pengawasan dari pihak petugas kepolisian, 3) kepadatan kendaraan, 4) jam kerja petugas yang bertugas memantau CCTV, 5) kurangnya Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian Kota Makassar, 6) prosedur penyelesaian yang pelanggaran yang panjang dan tidak dipahami oleh masyarakat Kota Makassar. Factor-faktor diatas menunjukkan bahwa penerapan tidak elektronik di Kota Makassar belum maksimal. Pemerintah diharapkan mampu membenahi kekurangan yang terdapat dalam proses penerapan e-tilang. Jika dilihat dari beberapa tanggapan masyarakat di atas, penggunaan e-tilang belum sepenuhnya di pahami. Misalnya prosedur penilaian dan penyelesaiannya masih belum sampai pada masyarakat sehingga masyarakat hanya bersikap acuh terhadap penerapan ini. Masyarakat lebih patuh pada petugas yang sedang berjaga di jalan raya daripada CCTV yang terpasang pada lampu lalu lintas.

Pemasangan CCTV yang bertujuan memantau masyarakat pada saat di jalan raya di anggap hanya sebagai pajangan saja. Tidak memberikan rasa takut melakukan pelanggaran terhadap masyarakat Kota Makassar.

3. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Hambatan Yang Terjadi Dalam Penerapan E-Tilang.

Dalam menanggulangi hambatan yang terjadi dalam penerapan tilang elektronik, pemerintah dan pihak kepolisian harus menjalin kerjasama yang baik dan membangun kekompakan agar dalam penerapan tilang elektronik di Kota Makassar dapat terlaksana dengan baik. Kepolisian mengeluarkan tindakan baru dalam menegakkan tertib lalu lintas. Dengan

memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu kepolisian dalam menindaki pengguna jalan yang tidak tertib saat berkendara.

Pemerintah bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia menerapkan system ini agar dapat mengurangi praktik pungli (pungutan liar) dan suap. Proses tilang ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (Closed Circuit Television) di setiap lampu lalu lintas untuk memantau keadaan jalan.

Melalui penelitian ini, banyak saran dan masukan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah terkait penerapan tilang elektronik di Kota Makassar, diantaranya:

1. Memperbanyak pemasangan CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar. Rekaman CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam suatu gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup. Penerapan CCTV yang hanya diberlakukan di beberapa ruas jalan masih memberi peluang besar bagi pengguna jalan yang tidak tertib saat berkendara. Jika pemasangan CCTV di semua ruas jalan, maka masyarakat akan takut dan menyangka bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan pada saat di jalan raya terekam oleh CCTV hingga menimbulkan kesadaran agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa peluang yang ditimbulkan dapat membuat masyarakat tidak patuh dan lalai dalam berlalu lintas. Meskipun telah ada

CCTV yang terpasang pada lampu lalu lintas, pengendara yang tidak patuh bisa melewati jalan-jalan yang tidak terdapat CCTV, contoh pada jalan Veteran dan Jalan Kerung-kerung. Peluang untuk melakukan pelanggaran masih sangat besar dikarenakan banyaknya jalan-jalan kecil dan tidak terdapat CCTV.

2. Menertibkan kendaraan-kendaraan yang illegal

Beberapa masyarakat menyampaikan bahwa salah satu penyebab kemacetan di Kota Makassar adalah adanya kendaraan yang dianggap illegal, contohnya bentor (Becak Motor) yang seringkali beroperasi di jalan raya. Kehadiran pengendara Bentor yang membuat masyarakat merasa terganggu. Maka dari itu, untuk memaksimalkan penerapan tilang elektronik di Kota Makassar, pemerintah dan pihak kepolisian di harapkan mampu menertibkan pengendara kendaraan yang illegal agar tidak terjadi kemacetan lagi di jalan raya.

3. Memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik

Pada dasarnya penerapan tilang elektronik baru-baru ini diberlakukan di Kota Makassar. Kurangnya sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian menyebabkan banyaknya masyarakat yang kurang tahu atau bahkan tidak mengetahui bahwa telah ditetapkan tilang elektronik di Kota Makassar. Minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat membuat pemerintah menghadapi beberapa hambatan. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas tidak sepenuhnya kesalahan ada pada masyarakat, akan tetapi sebagian lagi dari pemerintah yang tidak memberikan pemahaman yang khusus terkait tentang penerapan tilang elektronik ini. Sebagian lagi masyarakat hanya mendapatkan informasi melalui sosial media. Dengan memperluasnya informasi tentang penerapan ini, pihak kepolisian dan pemerintah Kota Makassar mampu

bekerjasama dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam menanggulangi dan mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan berlalu lintas.

4. Mengurangi biaya balik nama kendaraan

Beberapa masyarakat menganggap kurang efektifnya penerapan tilang elektronik dikarenakan banyak pengemudi kendaraan membeli kendaraannya melalui pihak kedua atau pihak ketiga atau membeli mobil bekas. Pengemudi kendaraan yang membeli kendaraan menggunakan nama pemilik sebelumnya dengan alasan mahal biaya balik nama.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi hambatan yang terjadi dalam penerapan tilang elektronik di Kota Makassar yaitu 1) memperbanyak pemasangan CCTV di Kota Makassar, 2) menertipkan kendaraan-kendaraan illegal, 3) memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik, 4) mengurangi biaya balik nama kendaraan, dan lain-lain. Masih banyak yang harus dibenahi dari penerapan tilang elektronik ini. Kemacetan yang parah akibat adanya pengerjaan jalan membuat penerapan tilang elektronik tidak maksimal. Banyaknya hambatan dalam penerapan ini, membuat masyarakat berpandangan bahwa Kota Makassar masih belum mampu menerapkan tilang elektronik.

V. KESIMPULAN

1. Persepsi masyarakat terhadap penerapan tilang elektronik di Kota Makassar belum sepenuhnya setuju. Sebagian masyarakat menganggap bahwa tilang elektronik hanya merupakan wacana pemerintah. Dilihat dari penerapannya yang belum maksimal dan penindakan yang tidak tegas membuat masyarakat tidak mempedulikan adanya CCTV di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Makassar. Masyarakat kota Makassar

lebih patuh terhadap petugas kepolisian yang berjaga daripada CCTV yang dipasang di beberapa lampu lalu lintas di Kota Makassar. Maka dari itu, masyarakat menilai bahwa penerapan e-tilang ini hanya sebagai alat untuk memantau keadaan ruas-ruas jalan di Kota Makassar dan tidak berfungsi sebagai alat penilangan secara otomatis.

2. Faktor penghambat dari penerapan tilang elektronik di Kota Makassar ada beberapa: 1) Ruas jalan yang tidak memadai, 2) kurangnya pengawasan dari pihak petugas kepolisian, 3) kepadatan kendaraan, 4) jam kerja petugas yang bertugas memantau CCTV, 5) kurangnya sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian Kota Makassar, 6) prosedur penyelesaian yang berbelit-belit yang panjang dan tidak dipahami oleh masyarakat Kota Makassar.
3. upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi hambatan yang terjadi dalam penerapan tilang elektronik di Kota Makassar yaitu 1) memperbanyak pemasangan CCTV di Kota Makassar, 2) menertipkan kendaraan-kendaraan illegal, 3) memperluas sosialisasi tentang tilang elektronik, 4) mengurangi biaya balik nama kendaraan, dan lain-lain. Masih banyak yang harus dibenahi dari penerapan tilang elektronik ini. Kemacetan yang parah akibat adanya pengerjaan jalan membuat penerapan tilang elektronik tidak maksimal. Banyaknya hambatan dalam penerapan ini, membuat masyarakat berpandangan bahwa Kota Makassar masih belum mampu menerapkan tilang elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Pieter, HZ, Namora Lumongga. 2010. *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

Sapury, Rafy. 2009. *Psikologi Islam: Tuntunan Jiwa Manusia Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Shaleh, Rahman, A. 2003. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Cetakan Ke-1. Bandung: PT. Refika Aditama

Soekanto, Serjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Wibowo. 2015. *Perilaku Dalam Organisasi*. Cetakan ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Warsito. 2017. *Antropologi Budaya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Ahamad Kardi. 2015. *Persepsi Masyarakat Tentang Pendidikan Moral Anak Di Dusun Taman Roja Desa Batara Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep* Fakultas Ilmu Sosial (Universitas Negeri Makassar).

Sulkarnail Saguni. 2015. *Persepsi Masyarakat Terhadap Penyelesaian Hukum Tawuran Remaja Di Kelurahan Bara-Baraya Timur Kecamatan Makassar*. Fakultas Ilmu Sosial (Universitas Negeri Makassar)

Yudi Muhammad Irsan. 2018. *Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television)*. Fakultas Hukum (Universitas Lampung).

Internet/Website

. “Kematian akibat kecelakaan di Indonesia tertinggi di dunia”. 15 Maret 2019. <https://otomotif.kompas.com>

. “Lokasi Kamera CCTV Tilang Elektronik di Makassar”. 15 Maret 2019. <https://makassar.tribunnews.com>

.”Persepsi-Wikipedia”. 24 Februari 2019 <https://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi>

Moch, Wahib. “Syarat-syarat Terjadinya Persepsi”. 24 Februari 2019 <https://wahib.co.id/syarat-syarat-terjadinya-persepsi/>

_____. “Bukti Pelanggaran”. 25 Februari 2019 https://id.wikipedia.org/wiki/Bukti_pelanggaran